



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 73 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah tingkat ke-II Rembang tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan padjak tontonan Kabupaten Rembang”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 7 September 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 7 Pebruari 1961 No.Des.9/11/11 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-daerah tingkat ke-II Rembang tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan Padjak tontonan Kabupaten Rembang”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 7 September 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2 ex) ,
5. Bupati Kepala Daerah Rembang di Rembang (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Pebruari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**